



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PN.Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Masrullah Dwibowo, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Makarti, 13 Juni 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Jalan Poros Samarinda-Bontang Dusun Bukit Raya RT/RW. 002/000 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 23 Nopember 2023 di bawah register No 68/Pdt.P/2023/PN.Trg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bapak dari anak bernama : FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE berdasarkan akta kelahiran nomor: 6402-LT-28072020-0040;
2. Bahwa pemohon ingin merubah/mengganti nama anak pemohon dari nama FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE menjadi SAGA MUHAMMAD SAQUILLE;
3. Bahwa perubahan nama anak tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin diseragamkan dengan anak- anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melaporkan peristiwa perubahan/penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama : FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE benlasarkan akta kelahiran nomor : 6402-LT-28072020-0040 menjadi SAGA MUHAMMAD SAQUILLE, kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kiranya KETUA Pengadilan Negeri Tenggarong,cq Bapak /Ibu yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin pemohon untuk mengubah nama anak pemohon dari yang semula bernama FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE menjadi SAGA MUHAMMAD SAQUILLE;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membawa salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengajukan perubahan nama pada akta lahir nomor: 6402-LT-28072020-0040 dari yang semula bernama FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE menjadi bernama SAGA MUHAMMAD SAQUILLE;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk memproses perubahan nama pada akta lahir nomor : 6402-LT-28072020-0040 dari yang semula bernama FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE menjadi bernama SAGA MUHAMMAD SAQUILLE, sebagaimana dalam peraturan perundang-undang
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu keluarga nomor : 6402171508170001 atas nama kepala keluarga MASRULLAH DWI BOWO tertanggal, 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : 6402-LT-28072020-0040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 28 Juli 2020 yang atas nama anak **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE**, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan buku nikah Nomor 039/06/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6402171306910002 atas nama MASRULLAH DWI BOWO tanggal 2 Juni 2019 , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6402176909920001 atas nama LUSIANA tanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.5 selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Susanna Nurhayati dan saksi Ribka Elisabeth Singal para saksi tersebut masing-masing telah berjanji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi □ MUSTAQEEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Kakak Kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari bernama **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE menjadi SAGA MUHAMMAD SAQUILLE;**
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama M. Munir ;
- Bahwa Pemohon dan Istri yang bernama LUSIANA menikah sekitar tahun 2017 ;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P.2023/PN Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak kedua Pemohon yang bernama **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE** ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak kedua pemohon Bernama Nomor : 6402-LT-28072020-0040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 28 Juli 2020 yang atas nama anak **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE** ingin dirubah menjadi **SAGA MUHAMMAD SAQUILLE**;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan keluarga Pemohon menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon agar anak tersebut kedepannya sudah tidak sering sakit-sakitan lagi dan berharap bisa sehat dan bermain seperti anak seusia pada umumnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MANISEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Kakak Kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari bernama **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE** menjadi **SAGA MUHAMMAD SAQUILLE**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama M. Munir ;
- Bahwa Pemohon dan Istri yang bernama LUSIANA menikah sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak kedua Pemohon yang bernama **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE** ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak kedua pemohon Bernama Nomor : 6402-LT-28072020-0040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 28 Juli 2020 yang atas nama anak **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE** ingin dirubah menjadi **SAGA MUHAMMAD SAQUILLE**;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P.2023/PN Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan keluarga Pemohon menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon agar anak tersebut kedepannya sudah tidak sering sakit-sakitan lagi dan berharap bisa sehat dan bermain seperti anak seusia pada umumnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yuridiksi voluntair ;

Demikian pula bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penambahan Nama yang diajukan dan ditanda-tangani diatas kertas yang bermaterai cukup oleh Pemohon sebagaimana surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2023, serta Permohonan tersebut diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, yang di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tenggarong menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari Permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya sebagaimana tersebut didalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dan untuk mempersingkat uraian permohonan ini, maka segala apa yang telah termuat didalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap pula termuat didalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P.2023/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat bukti, keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Poros Samarinda-Bontang Dusun Bukit Raya RT/RW. 002/000 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa identitas pemohon seperti tersebut diatas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. 6402176909920001 dan Kartu Keluarga No : 6402171508170001;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran adalah karena sering sakit - sakit, dan berharap apabila namanya telah diubah anak Pemohon bisa sehatseperti anakpada umumnya ;
- Bahwa nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tertulis **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE menjadi SAGA MUHAMMAD SAQUILLE** ;
- Bahwa nama **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE menjadi SAGA MUHAMMAD SAQUILLE** adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat diajukan oleh Pemohon yakni, bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti-bukti surat P-4, maka sangat jelas nama **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE menjadi SAGA MUHAMMAD SAQUILLE** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa kebenaran data-data kependudukan diperlukan bagi tertibnya administrasi kependudukan dan penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama Anak dari semula **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE menjadi SAGA MUHAMMAD SAQUILLE** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan, Dengan demikian Hakim menilai maksud perubahan nama Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P.2023/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nomor: 6402-LT-28072020-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **FARZAN MUHAMMAD SHAQUILLE** menjadi **SAGA MUHAMMAD SAQUILLE** ;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk segera memberikan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perbaikan tersebut dalam Register pada tahun yang sedang berjalan ;

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P.2023/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara dengan dibantu oleh ANDI TENRILIPU M.,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANDI TENRILIPU M.,S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp NIHIL
4. Biaya PNB (Akta)	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)